

SKRIPSI

**PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANTOR
WILAYAH V SAMARINDA TERKAIT PENGAWASAN PERSAINGAN
USAHA DI WILAYAH KALIMANTAN**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh :

MUSA

NPM : 2174201037

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

SKRIPSI
PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANTOR
WILAYAH V SAMARINDA TERKAIT PENGAWASAN PERSAINGAN
USAHA DI WILAYAH KALIMANTAN

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Oleh :

MUSA

NPM : 2174201037

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Selasa Tanggal, 25 Pebruari 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor : 17.A/UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn.,	SEKRETARIS	2.
3.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Musa
NPM : 21.111007.74201.037
JUDUL SKRIPSI : Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah V Samarinda Terkait Pengawasan Persaingan Usaha Di Wilayah Kalimantan

Hasil yang dicapai : **LULUS/TERAKREDITASI**
Dengan Predikat : A Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 25 Pebruari 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Musa
NPM:21. 111007.74201.037

Ketua Tim Penguji

Dr. JAIDUN, S.H.,M.H
NIDN: 1113017001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musa
NPM : 2174201037
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: **Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah V Samarinda Terkait Pengawasan Persaingan Usaha Di Wilayah Kalimantan** Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang ialah
HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Samarinda, 25 Februari 2025

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Musa', with a stylized flourish at the end.

Musa

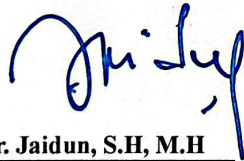
NPM. 2174201037

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Musa
NPM : 2174201037
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah V
Samarinda Terkait Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah
Kalimantan.

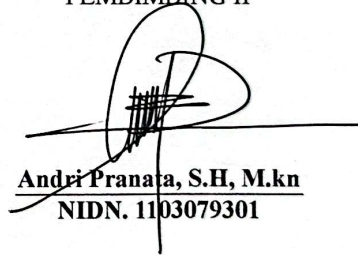
Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H.
NIDN. 11130170001

PEMBIMBING II

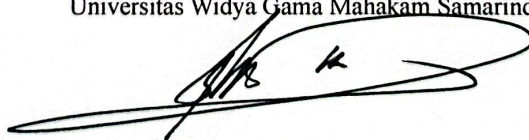


Andri Pranata, S.H., M.kn
NIDN. 1103079301

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



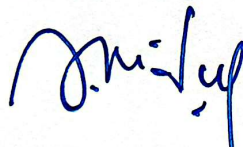
Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Musa
NPM : 2174201037
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah V
Samarinda Terkait Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah
Kalimantan.

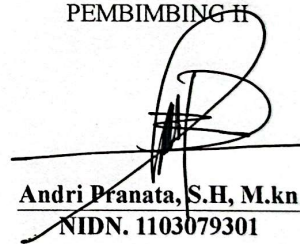
Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H.
NIDN. 11130170001

PEMBIMBING II

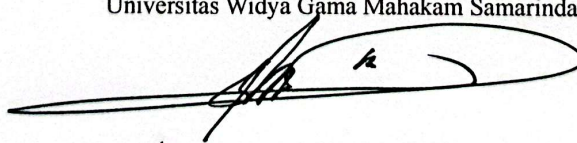


Andri Pranata, S.H., M.kn
NIDN. 1103079301

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan pribadi

Kata-Kata Hari ini :

Jadilah tak terprediksi; diam, lalu mengejutkan

Motto ;

Laki-laki tidak bercerita, Tapi...

ABSTRAKSI

Nama : Musa
NPM : 2174201037
Judul : Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah V Samarinda Terkait Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kalimantan.
Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H, M.H
2. Andri Pranata, S.H, M.kn

Lembaga non-struktural yang dikenal sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini berfungsi secara independen, tanpa intervensi dari pemerintah ataupun pihak lain. Dibentuk dengan tujuan mengawasi pelaku usaha, komisi ini bertanggung jawab guna mencegah praktik monopoli serta menjaga persaingan usaha tetap sehat. Di daerah guna pelaksanaan pengawasan persaingan usaha KPPU menghadirkan Kantor Wilayah sebagai unsur pendukung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi komisi di daerah. Terbit dan berlakunya Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2024 terkait Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak lagi menghadirkan Kantor Perwakilan di daerah-daerah melainkan dibentuk Satuan Tugas guna penanganan pengawasan persaingan usaha di daerah. Hal ini justru memperlemah lagi kedudukan KPPU di daerah-daerah. Walaupun demikian hal ini masih dalam tahap transformasi guna mendukung pengoptimalan dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU. Sedangkan kendala yang dihadapi KPPU Kanwil V Samarinda diantaranya seperti pembatasan kewenangan, proses penanganan perkara yang cukup lama, ketersediaan sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran. Sehingga perlu adanya pengoptimalan KPPU di daerah agar pelaksanaan tugasnya dapat optimal.

Kata Kunci : Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kanwil V , Pengawasan.

ABSTRACT

Name : Musa
NPM : 2174201037
Title : The Role of Business Competition Supervisory Commission
Regional Office V Samarinda Regarding the Supervision of
Business Competition in the Kalimantan Region.
Instructor : 1. Dr. Jaidun, S.H, M.H
2. Andri Pranata, S.H, M.kn

The Business Competition Supervisory Commission is a non-structural institution that is independent from the influence and power of the government and others. The Commission was established to supervise business actors in carrying out their business activities so as not to commit monopolistic practices and or unfair business competition. In the regions, in the implementation of business competition supervision, KPPU presents Regional Offices as a supporting element for the implementation of the commission's duties and functions in the regions. The issuance and enactment of Presidential Regulation No. 100 of 2024 on the Business Competition Supervisory Commission no longer presents a Representative Office in the regions, but a Task Force is formed to handle business competition supervision in the regions. This actually weakens the position of the KPPU in the regions. However, this is still in the transformation stage to support the optimization and effective implementation of KPPU's duties and functions. Meanwhile, the obstacles faced by KPPU Kanwil V Samarinda include restrictions on authority, a fairly long case handling process, the availability of human resources, and budget limitations. So it is necessary to optimize KPPU in the regions so that the implementation of its duties can be optimal.

Keywords : Competition Supervisory Commission, Regional Office V, Supervision.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah V Samarinda Terkait Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kalimantan,”** sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Kalimantan timur.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat dukungan, bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung kepada Penulis dalam penulisan ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. **Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. **Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. **Bapak Dr. Jaidun, S.H, M.H**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. **Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

5. **Bapak Andri Pranata, S.H, M.kn**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan dan petunjuk serta memberikan koreksi yang konstruktif kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. **Segenap Dosen Fakultas Hukum** Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. **Kedua orang tua penulis**, Bapak dan Ibu serta keluarga yang telah memberikan dukungan baik moril ataupun materiil serta doa yang tiada hentinya untuk penulis.
8. **Segenap staf Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda** yang telah membantu dan mengarahkan penulis.
9. **Para sahabat special**, yang telah memberikan dukungan moril dan materiil serta doa kepada penulis selama ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang selalu memberikan support penuh kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.

Penulis sebagai manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan dimungkinkan dalam penyusunan skripsi ini ada kesalahan dan kekeliruan, untuk itu penulis mohon maaf yang setulusnya, dan penulis berharap adanya masukan, kritikan dan saran-saran yang membangun demi perbaikan dimasa mendatang.

Samarinda, Februari 2025
Penulis

Musa

DAFTAR ISI

COVER	I
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	III
HALAMAN PERSETUJUAN.....	V
HALAMAN PENGESAHAN	VI
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	VII
ABSTRAKSI.....	VIII
ABSTRACT	IX
KATA PENGANTAR.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	8
D. METODE PENELITIAN	9
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANWIL V SAMARINDA TERKAIT PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DI WILAYAH KALIMANTAN..	14
A. LANDASAN TEORI	14
1. Teori Peran	14
2. Teori Pengawasan	15
3. Konsep Hukum Persaingan Usaha.....	16
4. Teori Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare state)	19
5. Konsep Good Government (Pemerintahan yang baik)	22
6. Konsep Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	25
7. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah.....	30
B. LANDASAN FAKTUAL	36

1. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda Terkait Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kalimantan.....	36
2. Kendala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda dalam melakukan pengawasan persaingan usaha.....	37
3. Berapa jumlah dalam sehari KPPU Kanwil V Samarinda dalam menerima laporan atau pengaduan terkait pelanggaran persaingan usaha dan laporan pelanggaran apa yang sering masuk.	37
4. Bagaimana tindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda dalam melakukan pencegahan pelanggaran persaingan usaha.	38
5. Bagaimana mekanisme Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda terhadap pengawasan persaingan usaha.	38
6. Bagaimana prosedur dan proses penanganan perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.	39

BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANWIL V SAMARINDA TERKAIT PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DI WILAYAH KALIMANTAN.. 43

A. PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANWIL V SAMARINDA TERKAIT PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DI WILAYAH KALIMANTAN.	43
B. KENDALA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANWIL V SAMARINDA TERKAIT PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DI WILAYAH KALIMANTAN.	47

BAB IV PENUTUP 50

A. KESIMPULAN	50
B. SARAN	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi KPPU Kanwil V Samarinda
2. Surat Keterangan telah melakukan Penelitian Skripsi
3. Dokumentasi
4. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Benny Pasaribu dalam bukunya yang berjudul “Pengantar dalam Buku Ajar KPPU Hukum Persaingan Antara Teks dan Konteks” menegaskan bahwa:

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tengah berlangsung dengan pesat, mengikuti perkembangan ekonomi global yang semakin dinamis. Globalisasi berperan sebagai pendorong utama dalam mengintegrasikan perekonomian dunia.¹ Bagi negara berkembang, globalisasi memberikan peluang lebih luas untuk meningkatkan aktivitas perdagangan di kancah internasional. Lebih lanjut, meningkatnya arus investasi langsung ataupun tidak langsung, turut mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka lebih banyak kesempatan kerja.

Globalisasi juga berperan dalam memperkenalkan produk dan layanan dari negara lain, sehingga pasar domestik dipenuhi oleh barang-barang asing. Pengusaha lokal kini dituntut untuk bersaing dengan perusahaan internasional, meski kondisi persaingan kerap tidak seimbang. Perusahaan-perusahaan besar dan transnasional memiliki kekuatan untuk menguasai ekonomi domestik lewat tindakan yang

¹ Tami Rusli. 2021. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Universitas Bandar Lampung (Ubl) Press. Cetakan Februari. Lampung. hlm 41.

menghambat persaingan yang sehat, termasuk pembentukan kartel, penyalahgunaan posisi dominan, serta merger atau akuisisi.

Di Indonesia, dalam sistem ekonomi, semakin ketat dan tidak idealnya situasi persaingan di antara para pelaku usaha, sangat penting untuk memberikan perhatian lebih pada nilai-nilai persaingan yang sehat.

Hukum persaingan ditegakkan sebagai alat ekonomi yang krusial guna menjaga interaksi sehat antar pelaku usaha, dengan dampaknya dapat dilihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Seperti diartikulasikan Soesi Idayanti dalam bukunya yang berjudul Hukum Bisnis menegaskan bahwasannya:

Dalam dunia bisnis, persaingan bisa memberikan keuntungan atau sebaliknya, menyebabkan kerugian. Namun, selama dilakukan dengan jujur, tidak ada pihak yang dirugikan. Persaingan semacam ini justru menjadi faktor pendorong kemajuan perusahaan lewat inovasi, pengembangan produk unggulan, serta penerapan teknologi modern. Persaingan yang sehat seperti ini dihormati dan dijunjung dalam hukum.²

Buku berjudul “Hukum Perusahaan Indonesia” oleh Abdulkadir Muhammad menegaskan bahwasannya :

UU No. 5 Tahun 1999 dirancang guna mewujudkan efisiensi ekonomi pasar demi kesejahteraan masyarakat. Ini mengatur persaingan usaha agar tetap sehat sekaligus bebas dari monopoli, serta menetapkan sanksi administratif bagi yang melanggarnya.³

² Soesi Idayanti. 2020. Hukum Bisnis. Penerbit Tanah Air Beta. Cetakan Pertama. Yogyakarta. hlm 45

³ Ibid

Merujuk di Pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didirikan selaku lembaga di mana berwenang mengawasi implementasi UU itu. Komisi ini bersifat independen dan tidak terikat oleh campur tangan pemerintah ataupun pihak mana pun.

Di Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diatur terkait tujuan dari hukum persaingan usaha, di mana mencakup:

- a. Meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan melindungi kepentingan publik demi kesejahteraan rakyat yang lebih baik;
- b. Mewujudkan ekosistem bisnis yang sehat dengan menerapkan kebijakan persaingan usaha yang seimbang untuk usaha besar, menengah, serta kecil;
- c. Menghindari timbulnya monopoli sekaligus persaingan usaha yang tidak sehat akibat tindakan para pelaku usaha; dan
- d. Mendorong pelaksanaan usaha yang lebih efisien dan efektif.

Buku berjudul “Hukum Persaingan Usaha” oleh Alun Simbolon menegaskan bahwa :

Sebagai lembaga yang tidak terikat dengan pengaruh pemerintah atau pihak luar, KPPU bertanggung jawab pada presiden sekaligus berwenang untuk memeriksa pelaku usaha di mana diasumsikan melanggar UU Larangan Praktik Monopoli, baik berdasarkan laporan yang diajukan ataupun secara langsung tanpa laporan.⁴

⁴ Alun Simbolon. 2014. Hukum Persaingan Usaha. Liberty, Cetakan Pertama. Yogyakarta. hlm 85.

Tugas KPPU tercantum dalam Peraturan Presiden RI No. 100 Tahun 2024 terkait Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Pasal 2, yakni mencakup ;

- a. meninjau perjanjian yang berisiko menciptakan monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat seperti tercantum di Pasal 4 hingga Pasal 16;
- b. meninjau aktivitas usaha serta tindakan pelaku usaha di mana berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, seperti tercantum di Pasal 17 hingga Pasal 24;
- c. meninjau kemungkinan penyalahgunaan posisi dominan di mana bisa menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, seperti tercantum di Pasal 25 hingga Pasal 28;
- d. melaksanakan tindakan dalam lingkup wewenang KPPU seperti ditetapkan di Pasal 36;
- e. mengajukan rekomendasi sekaligus evaluasi atas kebijakan Pemerintah terkait praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyiapkan panduan serta publikasi terkait UU Antimonopoli ini;
- g. menyampaikan laporan terkait hasil kerja KPPU pada Presiden dan DPR secara rutin.
- h. mengawasi jalannya kemitraan agar sejalan dengan ketentuan UU.

Adapun pengaturan terkait wewenang KPPU, telah dijelaskan di Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mencakup ;

- a. menerima aduan dari masyarakat ataupun pelaku usaha terkait dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- b. meneliti kemungkinan aktivitas usaha di mana berisiko memicu praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat;
- c. menyelidiki serta memeriksa perkara dugaan praktik monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat, baik yang diadukan oleh khalayak, pelaku usaha, ataupun hasil riset Komisi;
- d. menarik kesimpulan dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan terkait keberadaan praktik monopoli ataupun persaingan usaha yang tidak sehat;
- e. memerintahkan kehadiran pelaku usaha di mana diasumsikan melaksanakan tindakan yang menentang UU ini;
- f. mengundang saksi, ahli, serta individu lain yang diyakini mempunyai informasi terkait dugaan pelanggaran UU ini;
- g. mengajukan permohonan pada penyidik guna membantu menghadirkan pelaku usaha, saksi, serta saksi ahli di mana enggan memenuhi panggilan Komisi, seperti dimaksud dalam huruf c dan f;
- h. berkonsultasi dengan instansi pemerintah guna memperoleh keterangan yang dibutuhkan dalam penyelidikan atau pemeriksaan pada pelaku usaha yang melanggar UU ini;
- i. memperoleh serta mengkaji berbagai surat, dokumen, atau bukti yang lain guna mendukung penyelidikan sekaligus pemeriksaan;
- j. menilai sekaligus menetapkan apakah ada dampak merugikan yang ditimbulkan terhadap pelaku usaha lain atau masyarakat;

- k. menginformasikan hasil keputusan Komisi pada pelaku usaha di mana diasumsikan terlibat dalam praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- l. menegakkan aturan dengan memberikan sanksi administratif pada pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan UU ini.

Pada Pasal 5 Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2019 terkait Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi menjalankan fungsi ;

- a. pelaksanaan administratif;
- b. pengawasan sekaligus penanganan kasus dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan;
- c. pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan; dan
- d. penilaian pada perjanjian, kegiatan usaha, serta penyalahgunaan posisi dominan.

Saat ini Komisi KPPU berpusat di Jakarta yang di tahun 2024, sudah memiliki 7 (tujuh) Kantor Perwakilan (KANWIL)⁵ yakni :

- 1. Kantor Wilayah I KPPU di Medan dengan wilayah kerja meliputi area Kepulauan Riau, Riau, Aceh, Sumatera Barat, juga Sumatera Utara,
- 2. Kantor Wilayah II KPPU di Bandar Lampung, di mana wilayah kerjanya mencakup area Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, juga Sumatera Selatan.

⁵ Laman Website KPPU.go.id

3. Kantor Wilayah III KPPU di Bandung dengan wilayah kerja meliputi area Jawa Barat, Banten, juga DKI Jakarta.
4. Kantor Wilayah IV KPPU di Surabaya dengan wilayah kerja meliputi area NTB, NTT, Bali, juga Jawa Timur,
5. Kantor Wilayah V KPPU di Samarinda dengan wilayah kerja meliputi area Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, juga Kalimantan Barat;
6. Kantor Wilayah VI KPPU di Makassar dengan wilayah kerja meliputi area Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, juga Sulawesi Selatan.
7. Kantor Wilayah VII KPPU di Yogyakarta dengan wilayah kerja meliputi area D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Mengacu pada penjabaran di atas, penulis termotivasi melaksanakan penelitian guna mengetahui peran KPPU Kanwil V Samarinda, dalam penelitian ini dengan judul **“PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANTOR WILAYAH V SAMARINDA TERKAIT PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DI WILAYAH KALIMANTAN”**.

B. Rumusan Masalah

Sebab pemilihan judul itu, permasalahan dalam penelitian ini mencakup :

1. Bagaimana Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah V Samarinda Terkait Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kalimantan?

2. Apa kendala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah V Samarinda terkait Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kalimantan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Mengacu pada rumusan masalah, tujuan daripada penelitian ini mencakup :
 - a. Untuk mengidentifikasi peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah V Samarinda Terkait Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kalimantan.
 - b. Untuk mengidentifikasi apa kendala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah V Samarinda terkait Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kalimantan.
2. Mengacu pada rumusan masalah, kegunaan daripada penelitian ini mencakup:
 - a. Manfaat teoritis, temuan penelitian diharap bisa menjadi media dan meningkatkan pengetahuan dibidang hukum bisnis hukum persaingan usaha terkait objek penelitian, yakni Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah V Samarinda Terkait Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kalimantan.
 - b. Manfaat praktis, temuan penelitian diharap bisa menjadi bahan rujukan bagi pembaca serta masyarakat luas, khususnya akademisi terkait Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah V Samarinda Terkait Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kalimantan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Normatif-Empiris dipergunakan di penelitian ini.

Buku berjudul “Metode Penelitian Hukum” oleh Muhaimin menegaskan bahwa :

Penelitian hukum Normatif-Empiris mencakup analisis terhadap hukum sebagai kumpulan norma yang mengatur serta implementasinya dalam praktik sosial.⁶

Seperti diartikulasikan Muhaimin, dalam penelitian hukum normatif-empiris, objek kajiannya nyaris serupa dengan penelitian hukum empiris, yakni mencakup:⁷

- a. pengaturan dan pengaruh masalah sosial terhadap peraturan hukum;
- b. pengaturan sekaligus dampak peraturan hukum atas permasalahan sosial tertentu atau sebaliknya;
- c. pengaturan dan implementasi (pelaksanaan) aturan hukum;
- d. pengaturan sekaligus peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum;
- e. pengaturan dan kepatuhan terhadap hukum; dan
- f. pengaturan dan efektivitas pelaksanaan aturan hukum.

⁶ Muhamimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. Cetakan Pertama. Mataram. hlm 117

⁷ Ibid. hlm 119

Penelitian hukum normatif-empiris berfokus pada kajian norma hukum serta bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam situasi hukum tertentu dan dampak yang dihasilkan. Karenanya, penelitian ini mencakup aspek pengaturan hukum serta proses implementasinya untuk meraih tujuan hukum yang diharapkan.

2. Sumber Data

Sumber Data yang dimanfaatkan di kajian penelitian berjenis normatif-empiris⁸, yakni sumber data sekunder (mencakup data kepustakaan serta dokumen hukum).

- a. Data sekunder berasal dari sumber utama lewat studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan mencakup berbagai literatur hukum termasuk buku, jurnal, ensiklopedia hukum, serta bahan hukum tertulis lainnya. Sementara, studi dokumen mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak, serta dokumen hukum lainnya.
- b. Data primer ialah informasi yang diperoleh dari sumber utama atau langsung dari lapangan lewat interaksi dengan responden dan informan. Data ini dapat dikumpulkan dari berbagai pihak, termasuk responden, informan, dan narasumber.

Sumber data di penelitian ini melibatkan data sekunder juga primer. Data sekunder mencakup literatur dan dokumen hukum di mana dikategorikan

⁸ Ibid. hlm 124

selaku bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta bahan non-hukum. Sementara, data primer diperoleh langsung dari masyarakat, pihak di lembaga terkait, serta individu yang memberikan informasi sebagai responden dan informan, pada konteks ini KPPU Kanwil V Samarinda.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif-empiris memanfaatkan dua jenis data, yakni data primer serta sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bisa dijalankan secara terpisah atau bersamaan. Data sekunder dikumpulkan lewat studi pustaka dan studi dokumen di mana mencakup berbagai literatur dan dokumen tertulis. Sementara data primer didapat langsung dari objek penelitian lewat wawancara dengan narasumber.⁹

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan penulis ialah meliputi dokumen tertulis lewat studi pustaka serta perolehan data dari objek penelitian lewat wawancara kepada pihak terkait dalam hal ini adalah KPPU Kanwil V Samarinda.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menilai hasil pengolahan data berdasarkan teori atau literatur yang telah ditentukan sebelumnya, sesuai dengan kerangka

⁹ Ibid. hlm 125.

teori atau literatur yang relevan. Terkait penulisan, penulis menggunakan analisis deskriptif.

Maka dalam hal ini penulis mengaplikasikan analisis data secara deskriptif, di mana tujuannya guna memberikan gambaran ataupun penjelasan tentang subjek dan objek penelitian berlandaskan hasil yang diperoleh, tanpa melaksanakan penilaian atau memberikan justifikasi terhadap temuan itu.¹⁰

E. Sistematika Penulisan

Dala skripsi ini mencakup sistematika penulisan, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan terkait alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANTOR WILAYAH V SAMARINDA TERKAIT PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DI WILAYAH KALIMANTAN.

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai literatur meliputi :

1. Landasan Teori, berisi teori dan konsep yang digunakan meliputi: Teori Peran, Teori Pengawasan, Konsep Negara Hukum Kesejahteraan, Konsep Pemerintahan yang baik,

¹⁰ Ibid. hlm 128.

Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, Teori Hukum Persaingan, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha,

2. Landasan Faktual berisi hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan Narasumber mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah V Samarinda Terkait Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kalimantan yaitu Peran, Kendala, Jumlah laporan dan pelanggaran yang sering masuk, Bagaimana tindakan dalam pencegahan, Bagaimana mekanisme pengawasan persaingan usaha, serta seperti apa prosedur dan proses penanganan perkara.

BAB III PEMBAHASAN.

Pada bab ini diuraikan yang menjawab rumusan masalah, yaitu :

1. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah V Samarinda Terkait Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kalimantan.
2. Kendala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah V Terkait Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kalimantan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan atas permasalahan penelitian juga saran yang berisi rekomendasi serta kontribusi pemikiran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANTOR WILAYAH V SAMARINDA TERKAIT PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA WILAYAH KALIMANTAN

A. Landasan Teori

1. Teori Peran

Di KBBI, Peran menggambarkan sekumpulan perilaku yang seharusnya dimiliki seseorang yang punya kedudukan di masyarakat. Sementara peranan merujuk pada tindakan oleh seorang dalam kejadian tertentu.

Seperti diartikulasikan Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Elit Pribumi Bengkulu* menegaskan:

“Peranan ialah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Sementara itu, status meliputi hak sekaligus kewajiban yang dipunyai individu, dan ketika ia melaksanakan harus sejalan dengan posisinya, ia sedang menjalankan fungsinya.¹¹

Hakikatnya, peran menggambarkan sekumpulan tindakan yang muncul dari suatu jabatan tertentu dan dipengaruhi oleh kepribadian individu. Baik pimpinan tingkat atas, menengah, ataupun bawahan memiliki peran yang sama pentingnya. Sederhananya, peran merujuk pada tindakan seseorang berdasarkan posisinya dalam status sosial.

¹¹ Nina Jayanti. Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi Politik Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 4 No. 2. 2019

2. Teori Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengawasan berasal dari kata "awas" yang berarti mengamati dan menjaga dengan baik. Dengan demikian, pengawasan dapat diartikan sebagai tindakan penjagaan dan pengarahan untuk memastikan objek yang diawasi melaksanakan tugasnya dengan benar.¹²

Secara istilah, pengawasan memiliki definisi yang beragam menurut beberapa ahli.

- a. Menurut Sondang P Siagian, Pengawasan proses mengamati pelaksanaan kegiatan organisasi untuk memastikan semua pekerjaan berjalan sesuai rencana.¹³
- b. Menurut Irwan Setiawan, Pengawasan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan pengawasan yang efektif, penyelenggara layanan akan bekerja sesuai prinsip etika dan integritas, serta menghindari tindakan melanggar hukum.¹⁴ Selain itu, pengawasan juga harus meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sehingga meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang tanggung jawab, integritas, dan etika.

Secara umum, pengawasan memiliki dua fungsi utama di masyarakat.

Pertama, fungsi pencegahan (preventif) yang bertujuan untuk mencegah

¹² Lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tentang “*Pengawasan dan Mengawasi*”

¹³ Sahya anggara, li sumantri. *Administrasi pembangunan*. Pustaka setia. Bandung. 2016. hlm 261

¹⁴ Irwan Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan : Dalam Teori dan Praktek*, Rtujuh Media Printing, Bandung, 2024, hlm. 4

terjadinya pelanggaran. Kedua, fungsi represif yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi.

Lebih lanjut Tami Rusli dalam bukunya yang berjudul Hukum Persaingan Usaha di Indonesia menjabarkan:¹⁵ Mengenai pengawasan ada empat unsur pokok, unsur tersebut meliputi;

- 1) Penetapan kriteria kinerja,
- 2) pengembangan alat pengawasan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu aktivitas,
- 3) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan kinerja yang diinginkan, dan
- 4) pelaksanaan tindakan perbaikan atau koreksi. Dalam kerangka pengawasan terdapat elemen yang melakukan pengawasan dan yang diawasi.

Maka dengan adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha, diharapkan dapat melakukan pengawasan pada pelaku usaha agar tidak melakukan praktik monopoli, perjanjian terlarang, atau penyalahgunaan posisi dominan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif bagi semua pelaku usaha.

3. Konsep Hukum Persaingan Usaha

Buku “Hukum Persaingan Usaha di Indonesia” oleh Rachmadi Usman menegaskan :

¹⁵ Tami Rusli. Op Cit. hlm 208

Competition law atau hukum persaingan usaha mengatur bagaimana persaingan harus dijalankan. Meskipun menyoroti aspek "persaingan", hukum ini bertujuan untuk mengontrolnya agar tidak menjadi alat mencapai monopoli.¹⁶

Setiap negara berupaya mengatur perekonomian agar berjalan dengan prinsip persaingan yang sehat sekaligus bebas dari monopoli. Karenanya, banyak pemerintah ikut campur dalam mekanisme pasar lewat berbagai regulasi. Namun, tidak jarang kebijakan yang diterapkan justru memunculkan masalah baru serta menyebabkan distorsi dalam sistem ekonomi nasional.

Keberhasilan implementasi kebijakan persaingan usaha bergantung pada sinergi yang baik antara otoritas persaingan di suatu negara. Jika kebijakan ini diterapkan secara efektif, maka akan meningkatkan kinerja lembaga yang mempunyai responsibilitas dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Setiap negara yang mempunyai regulasi terkait persaingan usaha menghadapi situasi yang berlainan dalam hal mekanisme penegakan hukum dan kewenangan institusinya.¹⁷

Mempertahankan persaingan sangat penting untuk mendorong efisiensi bagi konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan operasi mereka serta berupaya menyediakan produk dan layanan mereka dengan harga terbaik. Ketika instrumen bisnis berpartisipasi dalam lingkungan yang kompetitif ini, konsumen mendapatkan akses ke pilihan yang paling terjangkau di pasar. Sebagai tujuan akhirnya, efisiensi yang dicapai oleh setiap perusahaan akan menghasilkan nilai yang lebih besar bagi para konsumen.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2013. hlm 7

¹⁷ Rachmadi Usman. Op cit. hlm 117

Seperti diartikulasikan Tami Rusli dalam bukunya yang berjudul Hukum Persaingan Usaha di Indonesia menegaskan bahwasanya:

Tujuan hukum persaingan usaha dapat dibagi menjadi dua kategori utama: tujuan yang semata-mata didasarkan pada faktor ekonomi dan tujuan yang didasarkan pada faktor non-ekonomi. Ketika hukum persaingan usaha didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi, maka tujuan utamanya adalah untuk mendorong efisiensi ekonomi, dengan mengabaikan pertimbangan sosial politik. Di sisi lain, hukum persaingan usaha juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi.

Melihat penjelasan diatas, Tujuan utama hukum persaingan usaha meliputi:¹⁸

1. Merawat kondisi persaingan yang bebas

Dalam artian hukum persaingan usaha ditujukan guna melindungi persaingan, bukan melindungi pesaing. Tujuan ini dilandasi atas dasar ekonomi (efisiensi terhadap persaingan) dan ideologi (kebebasan yang sama untuk berusaha dan berkompetisi). Persaingan yang sehat berdampak terkait alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi secara efisien. sedangkan persaingan yang bebas memotivasi inovasi dalam teknologi maupun proses produksi.

2. Tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuatan ekonomi.

¹⁸ Tami Rusli. Op Cit. hlm 75

Merupakan tindakan guna melengkapi tujuan pertama. Namun pada titik berat masing-masing. Adapun tujuan pertama menitikberatkan pada kondisi perlindungan tertentu guna menjamin terjadinya persaingan sedangkan tujuan kedua menjamin supaya persaingan dalam ranah proporsional dan juga menjaga serta melindungi konsumen

4. Teori Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare state*)

Buku “Hukum Persaingan Usaha di Indonesia” oleh Tami Rusli, menegaskan bahwa:¹⁹

Teori Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila (*welfare-state*) menggarisbawahi bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam menjalankan tugas ini, negara bertindak sebagai pengatur dan penyedia layanan yang dibutuhkan masyarakat, namun tetap menghormati prinsip supremasi hukum.

Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State* atau *Welvaar Staat*) muncul sebagai reaksi terhadap model Negara Hukum Klasik di mana dikenal dengan istilah *Nachwakersstaat* (Negara Penjaga Malam). Berbeda dengan model klasik yang bersifat pasif dan hanya bertindak ketika ada gangguan, Negara Kesejahteraan mengambil peran aktif, "jemput bola" dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan nasional. Dalam konteks negara modern, pemerintah tidak hanya menunggu tetapi secara proaktif memastikan kesejahteraan rakyat. Prinsip negara kesejahteraan juga menekankan

¹⁹ Tami Rusli. Op cit. hlm 84

penghormatan terhadap HAM serta kedaulatan rakyat (konsumen). Kesejahteraan suatu negara tidak diukur berdasarkan pencapaian negara lain, melainkan dari perkembangan internal masyarakatnya sendiri, di mana keseimbangan pasar turut menentukan tingkat perekonomian nasional.

Dalam sistem hukum Indonesia di mana mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, kesejahteraan rakyat ialah amanat konstitusi di mana tertuang di Pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan keempat. Secara filosofis, prinsip ini berakar pada *recht-idee* (cita hukum) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karenanya, hukum yang berlaku, termasuk hukum persaingan usaha dan hukum pers, wajib berlandaskan pada cita hukum itu supaya dapat diterapkan secara adil dan memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Ekonomi kesejahteraan memainkan peran penting dalam analisis kebijakan, baik sebagai komponen inti maupun sebagai unsur yang mempengaruhi proses kebijakan. Analisis kebijakan menggunakan teori dan model ekonomi kesejahteraan untuk meningkatkan kualitas pembuatan keputusan, sehingga keputusan yang diambil lebih rasional dan efisien.

Seperti diartikulasikan Niswan Barker dalam bukunya yang berjudul Sistem ekonomi menegaskan bahwasanya:²⁰

Indonesia mengukuhkan kembali komitmennya terhadap Sistem Hukum Ekonomi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila berperan sebagai

²⁰ Amarinda Napitasari. Masalah Ekonomi dan Sistem Ekonomi. E-modul. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 2018.

landasan hukum dasar yang mengarahkan pengembangan Sistem Hukum Ekonomi Pancasila. Sistem ini secara tegas menolak beberapa praktik yang merugikan, antara lain:

1. liberalisme ekonomi yang tidak terkendali, yang dapat menyebabkan eksploitasi dan penindasan terhadap individu dan masyarakat.
2. etatisme yang berlebihan, di mana negara dan lembaga-lembaganya mengendalikan ekonomi secara berlebihan, sehingga menghambat kreativitas dan potensi individu dan entitas ekonomi.
3. pemusatan kekuatan ekonomi pada individu atau kelompok tertentu, terutama dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Sistem Hukum Ekonomi Pancasila juga dikenal sebagai demokrasi ekonomi, yang berarti bahwa sistem ini berakar pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Dalam sistem ini, kekuasaan ekonomi berada di tangan rakyat, dan tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi ekonomi ini juga dikenal sebagai Sistem Ekonomi Kerakyatan, yang menekankan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai fasilitator untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Sistem Hukum Ekonomi Pancasila bertujuan untuk mengatur kehidupan ekonomi dan interaksi antara pelaku ekonomi berdasarkan nilai-nilai etika Pancasila. Tujuan akhirnya adalah mencapai keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, etika Pancasila berfungsi sebagai

landasan moral dan kemanusiaan yang mengintegrasikan semangat nasionalisme dan kerakyatan untuk mewujudkan keadilan sosial yang utuh dan berkelanjutan.

5. Konsep *Good Government* (Pemerintahan yang baik)

Sebuah negara dapat dikategorikan memiliki tata kelola yang baik (*good governance*) jika mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara efektif untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh negara dan masyarakatnya.

Good Governance berarti tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus bertanggung jawab. Untuk mencapainya, diperlukan kerja sama antara pemerintah, privat sector, dan civil society dalam mengelola sumber daya serta kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Seperti diartikulasikan World Bank, *good governance* menggambarkan pemerintahan yang solid dan transparan, mengacu pada prinsip pasar yang efisien, serta berkomitmen mencegah korupsi di tingkat administrasi ataupun politis.²¹

Konsep "*Good Governance*" menegaskan adanya perbedaan dalam cara kelompok pemerintahan menjalankan tugasnya. Dalam konteks hukum administrasi dan teori Trias *Politica Montesquieu*, mencerminkan tiga fungsi utama dalam pemerintahan, DPR menjalankan legislasi, pemerintah mengelola

²¹ Ipan Nurhidayat, Prinsip-Prinsip *Good Governance* Di Indonesia, Journal E-Gov Wiyata: Education And Government, Volume 1 Nomor 1, 2023, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tasikmalaya, hlm 45

dan mengurus kebijakan, serta pengadilan bertugas melaksanakan pengujian hukum.²²

Seperti diartikulasikan Faisal Basri dan Haris Munandar dalam bukunya yang berjudul *Lanskap Ekonomi Indonesia, Kajian dan renungan Terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*, menegaskan bahwasanya:

Untuk menilai kualitas pemerintahan (governance) suatu negara, terdapat enam indikator utama:²³

1. adanya keterwakilan suara rakyat dan pertanggungjawaban publik.
2. stabilitas politik yang menunjukkan kemampuan negara mempertahankan keamanan dan ketertiban.
3. efektivitas pemerintahan dalam melayani kepentingan rakyat.
4. kualitas pengawasan terhadap kebijakan publik, implementasi, dan kontrol pelaksanaannya.
5. pengakuan dan pelaksanaan prinsip supremasi hukum.
6. adanya kontrol dan upaya pemberantasan korupsi.

Kebijakan pemerintah berperan sebagai landasan hukum untuk mengatur persaingan di sektor ekonomi. Oleh karena itu, tindakan yang melanggar prinsip persaingan akan diatur oleh kebijakan persaingan. Hukum persaingan

²² Sri Nur Hari Susanto, *Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi*, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 2, June 2019, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. hlm 208

²³ Tami Rusli. *Op Cit*. hlm 183

menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Namun, kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan undang-undang persaingan usaha dapat menyebabkan inefisiensi di berbagai sektor ekonomi. Kebijakan yang tidak konsisten dengan undang-undang persaingan usaha dapat disebabkan oleh kurangnya peraturan yang jelas atau kebijakan yang belum sepenuhnya sesuai.

Buku “Pokok-pokok Sosiologi Hukum” oleh Soerjono Soekanto menegaskan bahwasannya :

Lembaga hukum terbentuk sebagai hasil dari dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Hukum tidak hadir secara spontan, melainkan berkembang seiring dengan tuntutan zaman. Perkembangan hukum dapat dipahami dengan menelusuri sejarah kemunculannya hingga proses penghimpunan yang dilakukan.²⁴

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwasannya lembaga seperti KPPU lahir dari prinsip checks and balances serta "*sharing of power*" atau pembagian kekuasaan, yang dianggap lebih baik daripada pemisahan kekuasaan secara mutlak. Keberadaan lembaga itu tujuannya guna meningkatkan efisiensi dengan menggabungkan berbagai fungsi dalam satu institusi, sekaligus menjaga independensi fungsi tertentu dari pengaruh politik sekaligus konflik kepentingan.²⁵

²⁴ Wildam. Efektivitas Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Pencegahan Praktik Monopoli Di Kota Makassar. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2022.

²⁵ Wien Sukarmini, Norman Syahdar Idrus, Penerapan Prinsip Efektivitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu), Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, Juni 2020: 47 – 81, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Jakarta

Sebab itu, KPPU selaku lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) di mana berwewenang mengawasi penerapan UU No. 5 Tahun 1999, memiliki peranan penting juga memastikan proses pengawasan persaingan usaha dilakukan secara adil, terbuka dan melibatkan berbagai pihak terkait.

6. Konsep Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Di KBBI, monopoli menggambarkan situasi ketika satu pihak menguasai minimal sepertiga pasokan suatu barang di pasar (nasional ataupun lokal), memungkinkan mereka untuk mengendalikan harga.²⁶

UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan monopoli sebagai produksi atau pemasaran barang/ jasa yang dikuasai oleh satu atau sekelompok pelaku usaha (Pasal 1 Ayat 1). Praktik monopoli, seperti digambarkan di Pasal 1 Ayat 2, merujuk pada Pemusatan kekuatan ekonomi oleh sejumlah pelaku usaha di mana mengarah pada dominasi dalam proses produksi ataupun distribusi, sehingga berpotensi merusak persaingan usaha dan merugikan kepentingan publik. Lebih lanjut, Pasal 1 Ayat 3 menegaskan bahwasanya pemusatan kekuatan ekonomi terjadi ketika satu atau lebih pelaku usaha memiliki kendali dominan atas pasar, sehingga harga barang/jasa bisa mereka tentukan.

Monopoli tidak hanya dapat dipahami sebagai kondisi di mana terdapat pemasok atau pembeli tunggal di pasar tertentu, karena situasi seperti itu sangat

²⁶ Meita Fadhilah, Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Kerangka Ekstrateritorial, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 1. 2019. Bandung. hlm 60

jarang terjadi. Definisi monopoli sebenarnya lebih komprehensif. Istilah monopoli dapat diterapkan ketika sedikitnya 50% pangsa pasar dikuasai oleh satu orang pelaku usaha. Dalam konteks ini, meskipun masih ditemukan pelaku usaha lain yang berkompetisi, ada satu atau dua pelaku yang memiliki dominasi yang lebih besar.

Buku “Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia” oleh Mustafa Kamal Rokan, menjelaskan bahwasanya monopoli bisa terjadi sebab sejumlah faktor, seperti:

- a. Hak usaha eksklusif;
- b. Kekuasaan monopoli yang didapat dari peraturan pemerintah;
- c. Peraturan paten dan hak cipta;
- d. Terdapat skala ekonomis; dan
- e. Memiliki sumber daya yang unik.

Larangan monopoli diberlakukan sebab dampaknya bisa merugikan banyak pihak:²⁷

- a. harga suatu produk meningkat sebab tidak adanya persaingan bebas;
- b. Profit yang didapat jauh lebih besar dari yang seharusnya;
- c. konsumen mengalami eksploitasi sebab tidak mempunyai kebebasan memilih produk alternatif;

²⁷ Wafiya, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Bengkulu. hlm 660

- d. inefisiensi ekonomi membuat konsumen harus menanggung biaya lebih tinggi;
- e. perusahaan lain tidak bisa bersaing karena ada entry barrier yang menghalangi mereka masuk ke pasar yang telah didominasi oleh pelaku monopoli; dan
- f. distribusi penghasilan menjadi tidak seimbang sebab sumber daya keuangan sekaligus modalnya hanya terpusat pada perusahaan monopoli.

Persaingan usaha yang sehat menggambarkan kompetisi di dunia perekonomian di mana berlangsung secara adil, transparan, dan selaras dengan ketentuan hukum serta perjanjian bisnis. Persaingan ini tidak boleh merugikan pihak lain lewat dominasi atau pemusatan kekuatan ekonomi oleh segelintir pelaku usaha.²⁸

Buku “Hukum Persaingan Usaha” oleh Arie Siswanto menegaskan bahwasanya, persaingan usaha sehat mencakup :

1. Tidak ada kelompok yang mendominasi, sehingga semua pelaku usaha bisa bersaing secara adil dengan hak dan kewajiban yang setara.
2. Apabila ada perjanjian yang dibuat antara para pihak tidak menimbulkan kerugian sepihak bagi pihak lain yang tidak ikut serta dalam kesepakatan itu.

²⁸ Ibid. hlm 661

3. Tidak adanya dominasi dalam produksi ataupun distribusi barang dan jasa oleh pihak tertentu.

Seperti tercantum pada Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999, Persaingan usaha tidak sehat merujuk pada praktik usaha yang curang, melanggar hukum, atau bertujuan menghalangi persaingan dalam produksi sekaligus penjualan barang/jasa.

Seperti tertulis di Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1999, persaingan usaha yang tidak sehat dilarang sebab dapat menyebabkan dominasi ekonomi yang berujung pada penguasaan produksi atau distribusi barang/jasa tertentu. Hal ini berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas serta membuka peluang terjadinya praktik monopoli. Ini mencakup tindakan yang tidak adil, melanggar hukum, serta membahayakan kompetitor.

Persaingan usaha terjadi ketika beberapa entitas bisnis berkompetisi dalam industri yang sama. Komponen-komponen utama yang mempengaruhi persaingan usaha meliputi:

1. Keterlibatan banyak pengusaha
2. Aktivitas di sektor yang sama
3. Kerja sama bisnis
4. Partisipasi di area pasar yang sama
5. Tujuan mengungguli pesaing
6. Maksimisasi keuntungan

Dengan demikian, persaingan usaha mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan kinerja.

Persaingan dalam berbisnis tidak harus dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Sebaliknya, persaingan bisnis dapat membawa berbagai manfaat yang tidak terduga dan beragam bagi pelaku bisnis. Persaingan bisnis memiliki beberapa keuntungan ekonomi, antara lain:

1. persaingan mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk melalui praktik manajemen bisnis yang efektif. Hal ini memungkinkan pengembangan produk yang unik dan menonjol di pasar.
2. persaingan memaksa pengusaha untuk keluar dari zona nyaman dan mengeksplorasi strategi baru untuk tetap relevan. Lanskap persaingan yang dinamis membutuhkan adaptasi dan inovasi terus-menerus.
3. persaingan meningkatkan efisiensi distribusi melalui layanan yang cepat dan efektif. Pengusaha dapat mengoptimalkan upaya promosi dan menerapkan strategi bisnis yang meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan.
4. persaingan memfasilitasi penanaman loyalitas pelanggan. Mempertahankan basis pelanggan yang loyal sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Tekanan persaingan mendorong bisnis untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, termasuk layanan pelanggan, yang pada akhirnya menumbuhkan loyalitas konsumen.

Dengan demikian, persaingan bisnis mendorong perusahaan untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memprioritaskan kepuasan pelanggan.

7. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah

Sebagai upaya penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka dibentuklah suatu lembaga yang itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk selanjutnya disingkat KPPU. Keberadaan komisi ini tertuang di Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999, sementara rincian lebih lanjut terkait tugas, struktur, juga fungsinya tertuang dalam Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2024 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Di Indonesia, tugas untuk mengawasi serta menegakkan hukum terkait persaingan usaha dipercayakan kepada KPPU, selain juga menjadi bagian dari tanggung jawab kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Sebelum suatu pelanggaran persaingan usaha dapat diproses lebih lanjut dalam sistem peradilan, KPPU terlebih dahulu harus melaksanakan pengawasan serta pemeriksaan. Jika pelaku usaha yang terbukti bersalah menolak untuk melaksanakan putusan KPPU, maka kasusnya bisa diserahkan pada pejabat penyidik kepolisian guna diproses lebih lanjut di pengadilan.

KPPU dibentuk tahun 2000 berperan sebagai lembaga independen di mana mempunyai responsibilitas dalam memastikan penyelenggaraan UU No. 5 Tahun 1999.

Di pasal 8 Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2019 terkait Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, guna mendukung pelaksanaan tugasnya, anggota komisi dibantu oleh Sekretariat yang mana mencakup : a. Sekretariat Jenderal; b. Kedeputian bidang kajian dan advokasi; c. Kedeputian bidang penegakkan hukum.

Di samping unit kerja diatas, Komisi dibantu oleh 1 unsur pengawas, dan 4 unsur pendukung, yakni :

- a. Satuan pengawasan internal;
- b. Kepaniteraan;
- c. Kelompok kerja;
- d. Kelompok staf ahli;
- e. Kantor wilayah

Pada Pasal 19 Peraturan KPPU RI No. 2 Tahun 2023 terkait Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sumber dugaan pelanggaran terkait monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mencakup:

- a. Laporan dan;
- b. Inisiatif Komisi.

Upaya KPPU dalam konteks ini dapat dipahami sebagai suatu tindakan oleh individu atau entitas hukum untuk menyalurkan informasi yang diperoleh lewat laporan dan atau aduan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU, supaya lembaga

itu dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam menangani kasus persaingan usaha yang tidak sehat.²⁹

Dalam melaksanakan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil V Samarinda memiliki tugas:

- a. menyediakan dukungan administratif dan manajerial dalam aspek perencanaan, keuangan, pelaksanaan tugas, hubungan masyarakat, kerja sama, serta pengelolaan sumber daya manusia dan operasional di lingkup Kantor Wilayah;
- b. menyediakan dukungan teknis dalam analisis ekonomi, kebijakan persaingan, serta advokasi persaingan di wilayah kerja Kantor Wilayah;
- c. menyediakan dukungan teknis dalam investigasi, pengawasan pelaksanaan kemitraan, serta penegakan hukum di wilayah kerja Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil V Samarinda menjalankan fungsi koordinasi di bidang :

- a) merencanakan sekaligus menganggarkan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan atas program kegiatan dan anggaran, mengelola akuntansi keuangan, serta melaksanakan verifikasi pemakaian anggaran dan menyusun laporan keuangan;
- b) melaksanakan langkah eksekusi serta memastikan Putusan Komisi diterapkan dengan baik;

²⁹ Marselinus Susanto, Wahyuni Safitri, Mekanisme Persaingan Harga Di Bidang Keagenan Pelayaran Di Samarinda Dit Injau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum, Februari 2024, Vol. 16 No. 1, Samarinda, hlm 57

- c) melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat serta menjalin kemitraan antar lembaga di wilayah kerja Kantor Wilayah;
- d) melaksanakan pembinaan SDM, pelayanan umum juga ketatausahaan;
- e) melaksanakan studi ekonomi dan industri, memantau praktik usaha, serta mengkaji aspek ekonomi yang dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- f) mengkaji kebijakan dan regulasi yang berlaku, serta memberi saran dan masukan pada pemerintah atau instansi terkait dalam menangani praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- g) memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, regulator, praktisi, masyarakat, serta civitas akademika terkait praktik monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat lewat kegiatan sosialisasi;
- h) melaksanakan verifikasi laporan serta menyelidiki sekaligus memeriksa dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, baik yang berasal dari laporan pihak eksternal ataupun penelitian inisiatif, termasuk kasus persekongkolan dalam tender;
- i) menindaklanjuti laporan serta melaksanakan penelitian dan penyelidikan terhadap potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Kemitraan, baik yang berasal dari laporan ataupun hasil penelitian inisiatif;
- j) mengawasi pelaksanaan Surat Peringatan serta menyusun laporan sebagai bagian dari proses penegakan aturan dalam dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;

- k) menuntut kasus dugaan praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, serta pelanggaran terkait pelaksanaan Kemitraan;
- l) mengamati serta menyusun laporan terkait bagaimana perubahan perilaku berlangsung dalam proses penyelesaian dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
- m) menangani proses hukum terkait keberatan terhadap Putusan Komisi di Pengadilan Negeri dalam lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah.

Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda, ada beberapa bidang diantaranya: Bidang Kajian dan Advokasi, Bidang Penegakan Hukum dan Bidang Administratif.

Adapun Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Kanwil V Samarinda dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. studi ekonomi dan industri, memantau praktik usaha, serta mengkaji aspek ekonomi yang dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. mengkaji kebijakan dan regulasi yang berlaku, serta memberikan saran dan masukan pada pemerintah atau instansi terkait dalam menangani praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. memberikan pemahaman pada pelaku usaha, regulator, praktisi, masyarakat, serta civitas akademik terkait praktik monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat lewat kegiatan sosialisasi.

Adapun Bidang Penegakan Hukum KPPU Kanwil V Samarinda dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. mengklarifikasi laporan serta melaksanakan penelitian dan penyelidikan terhadap potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Kemitraan dari hasil laporan ataupun penelitian inisiatif;
- b. mengawasi pelaksanaan Surat Peringatan serta menyusun laporan sebagai bagian dari proses penegakan aturan dalam dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;
- c. mengamati serta menyusun laporan terkait bagaimana perubahan perilaku berlangsung dalam proses penyelesaian dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
- d. mendukung proses hukum terkait keberatan atas Putusan Komisi di Pengadilan Negeri dalam lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah.

Selanjutnya KPPU juga bertindak sebagai penegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia, dalam prosesnya memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia KPPU dapat menentukan prioritas penanganan laporan atas dasar pertimbangan sendiri setelah mencermati situasi.

Secara prinsip, KPPU memiliki tugas utama untuk menilai perjanjian bisnis, aktivitas usaha, serta penyalahgunaan dominasi pasar oleh pelaku usaha. Jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha, KPPU berwenang membatalkan atau menghentikan perjanjian sekaligus aktivitas usaha yang melanggar, termasuk penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar.

B. Landasan Faktual

Berdasarkan hasil wawancara mengenai peran dan kendala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda Terkait Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kalimantan yang diselenggarakan tanggal 9 Januari 2025 berlokasi di Jalan Dahlia No. 6, Kec. Samarinda Kota, Kota. Samarinda, Kalimantan Timur dengan Bapak Yunan Andika Putra, S.H, M.H selaku Kepala Bidang Penegakkan Hukum KPPU Kanwil V Samarinda adalah sebagai berikut :³⁰

1. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda Terkait Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kalimantan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda memiliki peran penting dalam mengawasi pelaku usaha agar tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di wilayah Kalimantan. KPPU bertugas mengawasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta mengawasi kemitraan dan menangani perkara pelanggaran kemitraan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021. Adapun pelaksanaan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda telah dilegitimasi dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Yunan Andika Putra, S.H, M.H. selaku Kepala Bidang Penegakkan Hukum KPPU Kanwil V Samarinda pada tanggal 9 Januari 2025

2. Kendala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda dalam melakukan pengawasan persaingan usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda menghadapi kendala secara teknis berupa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan atau tindakan paksa saat terjadinya dugaan pelanggaran persaingan usaha. Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti penyidik, untuk melakukan penindakan. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda juga menghadapi tantangan dalam mengawasi 5 provinsi di Kalimantan, sehingga memecah fokus karena kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur.

3. Berapa jumlah dalam sehari KPPU Kanwil V Samarinda dalam menerima laporan atau pengaduan terkait pelanggaran persaingan usaha dan laporan pelanggaran apa yang sering masuk.

Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda tahun 2024, terdapat 5 temuan kasus. Dengan rata-rata, KPPU menerima 2-10 laporan dari masyarakat, pelaku usaha, atau temuan langsung oleh KPPU setiap tahunnya. Selain itu proses penyelesaian kasus cukup memerlukan waktu lama tergantung tingkat kerumitan perkara, mulai dari penerimaan laporan hingga pembacaan putusan dan pelaksanaan putusan.

Saat ini mengenai laporan yang sering ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda ialah pada pelanggaran persaingan usaha yaitu persekongkolan tender.

4. Bagaimana tindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda dalam melakukan pencegahan pelanggaran persaingan usaha.

Untuk mencegah pelanggaran persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda di wilayah Kalimantan melakukan beberapa tindakan, antara lain:

- 1) Advokasi kepada pelaku usaha terkait.
- 2) Sosialisasi dan audiensi dengan instansi pemerintah dan pelaku usaha.
- 3) Mengadakan kuliah umum untuk masyarakat tentang tugas dan fungsi KPPU.

Tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat.

5. Bagaimana mekanisme Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda terhadap pengawasan persaingan usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda melakukan pengawasan persaingan usaha di wilayah Kalimantan melalui pemantauan isu-isu yang berkembang dari berbagai sumber, seperti laporan masyarakat, media massa, dan inisiatif KPPU. Sumber perkara yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda berasal dari laporan

masyarakat, pelaku usaha, dan inisiatif KPPU. Selain itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda memiliki wilayah kerja yang luas, mencakup 5 provinsi di Kalimantan yaitu Kalimantan timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Karena luasan wilayah pengawasan tersebut sehingga memerlukan upaya yang lebih besar guna melakukan pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum.

6. Bagaimana prosedur dan proses penanganan perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Terkait proses penanganan perkara yang ditindaklanjuti oleh KPPU Kanwil V Samarinda dari perkara dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu melalui Laporan dan Inisiatif Komisi.

- a. Pada penanganan perkara atas Laporan, laporan ialah informasi berisi keterangan lengkap dan jelas tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang disampaikan secara tertulis kepada Komisi oleh pelapor, baik memuat adanya tuntutan ganti rugi maupun tidak.
- b. Dalam hal inisiatif Komisi, dapat diperoleh dari : hasil kajian ekonom, hasil kajian industri, hasil pemantauan terhadap Pelaku Usaha, hasil notifikasi dan pengawasan terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan, hasil pengawasan persetujuan bersyarat, hasil kajian kebijakan, hasil advokasi, rekomendasi Majelis Komisi dalam Putusan Komisi, hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan Komisi, Laporan yang tidak lengkap, berita di

media, pemantauan dugaan persekongkolan tender, penugasan khusus Komisi, dan/atau data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

- c. Dalam hal klarifikasi melalui laporan dan inisiatif Komisi, apabila hasil klarifikasi telah memenuhi ketentuan kelengkapan administrasi, kejelasan pelanggaran, penilaian kompetensi absolut komisi, terdapat setidaknya 1 (satu) alat bukti.
- d. Setelah melewati proses klarifikasi penanganan perkara berlanjut dengan tahap penyelidikan awal. Penyelidikan awal berdasarkan laporan dan ataupun inisiatif Komisi memiliki perbedaan jalur penanganan.
- e. Pada pelaksanaan penyelidikan awal perkara laporan, unit kerja yang menangani klarifikasi laporan membentuk satuan tugas. Kemudian Satuan tugas melaksanakan Penyelidikan awal perkara dalam jangka waktu paling lama 30 hari (dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari).
- f. Hasil penyelidikan awal perkara laporan selanjutnya dilaporkan secara berkala dan bertahap oleh Satuan tugas kepada Unit Kerja yang selanjutnya diteruskan dan dibahas dalam Rapat Komisi. Apabila hasil laporan tidak lengkap dan bukan merupakan kompetensi absolut komisi maka laporan itu dihentikan. Jika laporan tidak lengkap dapat diajukan kembali oleh pelapor dengan menyampaikan laporan baru. Jika laporan dihentikan bukan merupakan kompetensi absolut komisi maka tidak dapat diajukan kembali.

- g. Pada pelaksanaan penyelidikan awal perkara inisiatif, unit kerja mengusulkan dalam Rapat Komisi yang selanjutnya unit kerja membentuk satuan tugas dengan jangka waktu paling lama 14 hari (dapat diperpanjang paling lama 14 hari)
- h. Hasil penyelidikan awal perkara inisiatif dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan apabila memenuhi syarat: kejelasan identitas Terlapor/ Saksi maupun Ahli, adanya persyaratan nilai aset dan/ penjualan, transaksi yang tidak terafiliasi, adanya perubahan pengendalian, adanya keterlambatan notifikasi, kesesuaian alat bukti terhadap dugaan pasal yang dilanggar, dan merupakan kompetensi absolut Komisi.
- i. Setelah laporan hasil penyelidikan awal perkara laporan dan inisiatif Komisi telah memenuhi syarat maka dilanjutkan ke tahap penyelidikan.
- j. Dalam hal proses penyelidikan perihal pemberkasan Unit Kerja melakukan paparan dalam Rapat Komisi.
- k. Pada proses penyelidikan terdapat 2 tahapan yaitu penyelidikan pendahuluan dengan jangka waktu 30 hari, dan selanjutnya penyelidikan lanjutan dengan jangka waktu 14 hari. Yang selanjutnya penyelidikan dapat berlanjut dan tidak ditutup apabila dalam pemeriksaan laporan hasil penyelidikan layak atau sudah dilakukan perbaikan dan layak pemeriksaan.
- l. Dalam hal Rapat Komisi memutuskan menerima paparan atas laporan untuk selanjutnya Rapat komisi memerintahkan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum untuk menyusun laporan dugaan

pelanggaran; dan menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dan pembentukan Majelis Komisi yang menangani perkara.

- m. Dalam hal persidangan ada 2 (dua) tahap yaitu sidang pemeriksaan pendahuluan dengan jangka waktu 30 hari dan selanjutnya ada sidang pemeriksaan lanjutan dengan jangka waktu 60 hari. Dan berikutnya pembacaan putusan dengan jangka waktu 30 hari. Dapat dilakukan persidangan cepat apabila; terlapor mengakui pelanggarannya, memiliki bukti yang cukup selama proses pemeriksaan dan tidak berdampak luas di masyarakat.
- n. Dalam hal putusan, pelaku usaha melaksanakan putusan dan melapor dengan jangka waktu 30 hari. Jika tidak ada keberatan maka putusan Komisi menjadi kekuatan hukum tetap (BHT).
- o. Selanjutnya pada tingkat lanjutan; Keberatan ke Pengadilan Niaga (Jangka waktu 14 hari), Pengadilan Niaga memberikan putusan (Jangka waktu 30 hari). Kasasi ke Mahkamah Agung (Jangka waktu 14 hari), Mahkamah Agung memberikan putusan (dalam 30 hari).
- p. Perlu diketahui putusan KPPU memiliki kekuatan hukum tetap (BHT), namun tidak dapat dilaksanakan secara paksa. Oleh karena itu, putusan KPPU memerlukan penetapan dari pengadilan negeri untuk memiliki kekuatan eksekutorial dan dapat dilaksanakan secara paksa.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANWIL V SAMARINDA TERKAIT PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DI WILAYAH KALIMANTAN

A. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda Terkait Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kalimantan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaku usaha untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Tugas dan wewenang KPPU diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang tersebut. Adapun tugas KPPU Kanwil V Samarinda telah dilegitimasikan melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dengan adanya keberadaan KPPU di daerah sangat membantu masyarakat dalam melakukan pelaporan terkait pelanggaran persaingan usaha

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda tidak hanya mengawasi juga melakukan pencegahan, penegakan hukum serta pemberi putusan apabila adanya pelanggaran persaingan usaha hal ini mengisyaratkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha cukup luas, kompleks dan unik. Pada Pengawasan tersebut jika dikaitkan dalam Konsep Hukum Persaingan usaha yang mana dijelaskan bahwa tujuan adanya hukum persaingan usaha adalah untuk melakukan tindakan

pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuatan ekonomi serta merawat kondisi persaingan yang sehat. Maka dari itu dengan adanya kehadiran serta kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda sebagai lembaga yang membidangi persaingan usaha diperlukan implementasi kewenangan yang menyuruh mulai dari pencegahan, pengawasan, penindakan serta penegakan hukum sampai dengan pemberian putusan pada persoalan persaingan usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda dalam melaksanakan tugas pengawasan persaingan usaha, terdapat dua aspek dasar yaitu berdasarkan laporan masyarakat inisiatif KPPU. Pada laporan masyarakat tersebut yaitu pihak terlapor (masyarakat) keterangan yang lengkap dan jelas tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang disampaikan secara tertulis kepada Komisi baik memuat adanya tuntutan ganti kerugian atau tidak. Terkait dilakukan atau tidaknya penindakan atas laporan tersebut bergantung pada hasil klarifikasi dan analisis Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dan terkait pengawasan berdasarkan inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu berdasarkan pada informasi di media dan atau isu-isu di masyarakat. Adapun pengawasan tersebut dapat dilakukan tergantung pada analisis Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pada kaitan menjalankan tugas tersebut jika dikaitkan dengan teori pengawasan yang mana dijelaskan bahwa secara umum bahwas pengawasan dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Maka dengan demikian tugas sebagaimana sumber perkara yang dilakukan oleh Komisi pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda telah terakomodir dalam hal menjalankan fungsi preventif dan fungsi represif. Yaitu berupa melalui laporan

masyarakat sebagai fungsi preventif dan melalui inisiatif KPPU sebagai tindakan represif.

Terkait dengan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda dalam pengawasan persaingan usaha di wilayah Kalimantan, penulis melalui penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa selama ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanat perundang-undangan. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda pada tahun 2024, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda menangani 6 perkara dan rata-rata menangani 10 perkara setiap tahunnya. Adapun berdasarkan Laporan Tahunan KPPU tahun 2023, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda memiliki jumlah laporan persaingan usaha yang relatif sedikit. Hal ini disebabkan oleh ruang lingkup kerja dan tugas yang luas, sehingga membuat penindakan dan penanganan perkara pelanggaran persaingan usaha menjadi terbatas. Oleh karena itu, KPPU Kanwil V Samarinda perlu mempertimbangkan untuk memperkecil ruang lingkup wilayah kerjanya agar dapat meningkatkan efektivitas penindakan dan penanganan perkara pelanggaran persaingan usaha. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim usaha dan persaingan yang kondusif di Wilayah Kalimantan.

Berdasarkan hasil faktual sebagaimana penulis telah melakukan penelitian menjelaskan bahwa perlu adanya pengoptimalan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda untuk dapat melaksanakan tugas dan

fungsiya yaitu berupa pemberian kewenangan upaya paksa atau penggeledahan apabila adanya temuan terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha. Mengapa demikian, sebab dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha apabila diperlukan penguatan alat bukti dan atau temuan memerlukan dokumen-dokumen penting yang terkait misal seperti Laporan penjualan, Laporan produksi, arsip distribusi dll. sehingga hal tersebut dirasa penting guna penyelidikan lebih lanjut pada temuan dugaan pelanggaran persaingan usaha. Namun secara teknis hal itu tidak diberikan atau tidak ada. Karena mengingat Komisi Pengawas Persaingan Usaha hanya dapat bertindak secara administratif bukan sebagai pihak penyidik.

Terkait ruang lingkup pengawasan yang menjadi tanggung jawab Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda meliputi 5 provinsi yaitu : Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Berdasarkan landasan faktual sebagaimana penulis telah melakukan penelitian. Dari aspek ruang lingkup kerja yang diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan usaha Kanwil V Samarinda sangatlah luas mengingat bahwa daerah-daerah di Kalimantan berbeda dengan daerah lain dengan cakupan wilayah tersebut dan kantor perwakilan yang bertempat di Samarinda, Kalimantan Timur. Sehingga dengan demikian cukup merepotkan apabila ingin dilakukan pengawasan inisiatif KPPU serta menindak lanjuti laporan masyarakat dari temuan aduan pelanggaran persaingan usaha terlebih lagi dalam proses penanganan perkara yang memerlukan waktu yang lumayan lama. Maka dari hal tersebut, perlu adanya penyempitan wilayah kerja sehingga serapan daripada pengawasan, pencegahan

dan penegakan hukum persaingan usaha dapat terlaksana dengan baik serta dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa tercipta iklim dan persaingan usaha sehat. Pada ruang lingkup tersebut jika dikaitkan dengan Konsep *Good Goverment* yang dimana negara diberi kewenangan untuk mengatur perekonomiannya sebagai bentuk kehadiran serta kebijakan pemerintah tersebut yang akhir berdiri Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda sebagai bentuk peranan penting pengawasan persaingan usaha dan penanganan pelanggaran persaingan usaha di daerah

B. Kendala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda Terkait Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kalimantan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda dalam melaksanakan pengawasan persaingan usaha di wilayah Kalimantan bertindak atas laporan masyarakat dan inisiatif KPPU. Pada penindakan secara teknis ada kendala yaitu KPPU tidak memiliki dan tidak diberi kewenangan dalam hal upaya paksa dan atau penggeledahan. KPPU hanya dapat memberikan tindakan administratif seperti memberikan denda/sanksi administratif. Sehingga pada penerapan penindakan upaya paksa tersebut, masih perlu berkoordinasi dengan instansi pihak lain yaitu penyidik.

Berikutnya terkait proses penanganan perkara dalam beracara yang memakan waktu cukup lama, diantaranya 6 hingga 12 bulan juga bisa lebih dari itu tergantung tingkat kerumitan perkara.

Mengenai struktur organisasi KPPU Kanwil V Samarinda terdiri dari: Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bidang Penegakkan Hukum, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang Kajian dan Advokasi (belum terisi). Maka hal ini dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya pada ruang lingkup pengawasan yang luas. Di tahun 2025 KPPU Kanwil V Samarinda masih membawahi beberapa provinsi yaitu; Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Ruang lingkup pengawasan tersebut cukup luas mengingat daerah Kalimantan berbeda dengan daerah. Oleh karena itu ruang lingkup kerja dan tugas yang diberikan sangat luas sehingga serapan apabila adanya laporan atau aduan atau penindakan penanganan pelanggaran usaha hanya sedikit dan memerlukan waktu yang lama. Maka terkait hal tersebut KPPU Kanwil V Samarinda perlu memperkecil ruang lingkup wilayah kerjanya sehingga penindakan dan penanganan perkara pelanggaran persaingan usaha dapat terlaksana dengan semestinya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda memiliki ruang lingkup pengawasan yang luas, mencakup 5 provinsi di Kalimantan, yaitu: Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Ruang lingkup pengawasan yang luas ini menyebabkan:

- a. Serapan laporan atau aduan pelanggaran usaha menjadi sedikit.
- b. Penindakan dan penanganan perkara pelanggaran persaingan usaha yang banyak serta memerlukan waktu yang lama.

Berdasarkan penjelasan diatas berkaitan dengan Kendala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda dalam melakukan pengawasan persaingan usaha di wilayah Kalimantan. Maka perlu dilakukan pengoptimalan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda agar dapat meningkatkan efektivitas penindakan dan penanganan perkara pelanggaran persaingan usaha, serta menciptakan iklim usaha dan persaingan yang kondusif di Wilayah Kalimantan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada BAB III, selanjutnya sajian kesimpulan sebagai berikut;

1. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda terkait pengawasan persaingan usaha di wilayah Kalimantan belum tercapai maksimal. Walaupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat perundang-undangan dan peraturan komisi pengawas persaingan usaha No. 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, di wilayah terkhusus pada pengawasan persaingan usaha. Namun terkait dengan peran belum semaksimal mungkin sehingga perlu pengoptimalan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda meliputi penguatan kewenangan, penyempitan ruang lingkup pengawasan, pengelolaan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Sehingga tercipta iklim usaha persaingan yang kondusif dan sehat di wilayah Kalimantan.
2. Kendala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda terkait persaingan usaha di wilayah Kalimantan, yaitu: pembatasan kewenangan dalam melakukan penindakan, proses penanganan perkara yang memakan waktu lama, struktur organisasi yang belum lengkap, ruang lingkup

pengawasan yang luas. Sehingga dengan demikian diperlukan pengoptimalan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda dapat pengawasan persaingan usaha di Wilayah Kalimantan.

B. Saran

1. Diharapkan adanya pengoptimalan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait pengawasan persaingan usaha di wilayah Kalimantan. Sehingga diharapkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan peraturan mengenai pengaturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha di wilayah dan daerah-daerah sehingga pencegahan, pengawasan, penindakan serta penegakan hukum di bidang persaingan usaha dapat tercipta iklim dan persaingan yang sehat.
2. Diharapkan dengan pengoptimalan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda yaitu : Perluasan kewenangan. peningkatan efisiensi proses penanganan perkara, penguatan struktur organisasi serta penyempitan ruang lingkup pengawasan. Sehingga diharapkan melalui pengoptimalan tersebut dapat memberikan dampak yang baik terhadap pelaksanaan pengawasan persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda di wilayah Kalimantan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhmad Suraji. et al. *Dua Dekade Penegakkan Hukum Persaingan : Perdebatan dan Isu yang belum terselesaikan*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Cetakan pertama. Jakarta. 2021
- Alun Simbolon. *Hukum Persaingan Usaha*. Liberty, Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2014
- Amarinda Napitasari. *Masalah Ekonomi dan Sistem Ekonomi*. E-modul. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 2018.
- Andi Fahmi Lubis, et al. *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Cetakan Pertama. Jakarta. 2017
- Irwan Setiawan. *Pengawas Pemerintah : Dalam Teori dan Praktek*. Rtujuh media Printing. Bandung. 2024
- Muhamimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Cetakan Pertama. Mataram. 2020.
- Nurianto Rachmad Soepadmo. *Hukum Persaingan Usaha*. Zifatama Jawara. Sidoarjo. 2020
- Rachmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2013.
- Soesi Idayanti. *Hukum Bisnis*. Penerbit Tanah Air Beta. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2020
- Tami Rusli. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Universitas Bandar Lampung (Ubl) Press. Cetakan Februari. Lampung. 2021

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2024 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jurnal

Nina Jayanti. *Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi Politik Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 4 No. 2. 2019

Marselinus Susanto, Wahyuni Safitri , *Mekanisme Persaingan Harga Di Bidang Keagenan Pelayaran Di Samarinda Dit Injau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*, Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16 No. 1, Samarinda. 2024

Wafiya, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Fiat Justisia. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Bengkulu.

Wildam. *Efektivitas Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Pencegahan Praktik Monopoli Di Kota Makassar*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2022.

Wien Sukarmini, Norman Syahdar Idrus, *Penerapan Prinsip Efektivitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawasn Persaingan Usaha (Kppu)*, Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, 47 – 81, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Jakarta. 2020.

Meita Fadhilah, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Kerangka Ekstrateritorial*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 1. Bandung. 2019.

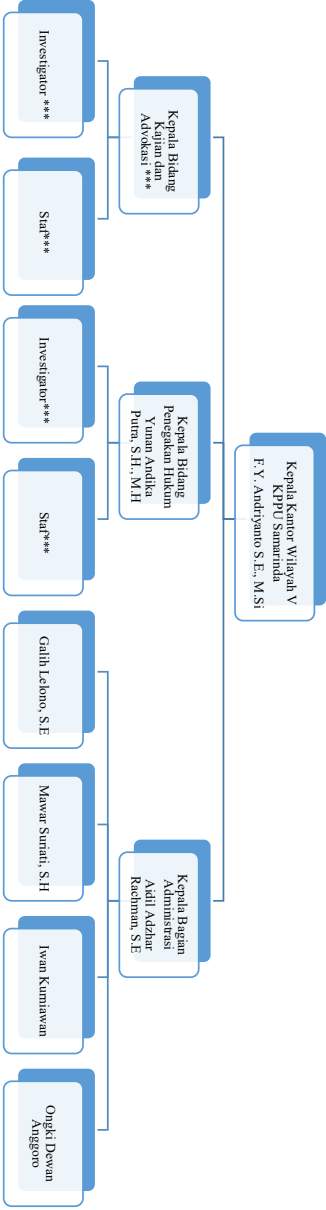
Ipan Nurhidayat, *Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia*, Journal E-Gov Wiyata: Education And Government, Volume 1 Nomor 1, 2023, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tasikmalaya.

Sri Nur Hari Susanto, *Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi, Adminitrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 2, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. 2019

Internet

<https://kppu.go.id/>

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH V KPPU SAMARINDA



Note : Bintang 3 "Menunggu Penempatan Pegawai Dari Kantor Pusat"



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH V**

**(Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara)**

Jl. Dahlia No. 6 Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Telepon : (0541) 2461041

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Nomor : 13/Wil.V/Ket/II/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah V Samarinda dengan ini menerangkan bahwa:

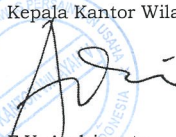
Nama	: Musa
NIM	: 21.11.107.74201.037
Jurusan	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Universitas	: Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Judul	: "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda Terkait Pengawasan Persaingan Usaha Di Wilayah Kalimantan"

Bahwa nama tersebut diatas telah melakukan Penelitian Skripsi melalui wawancara mengambil data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan judul skripsi "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Samarinda Terkait Pengawasan Persaingan Usaha Di Wilayah Kalimantan".

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 19 Februari 2025

Kepala Kantor Wilayah V KPPU,


F.Y. Andriyanto

Dokumentasi



Gambar 3. Wawancara bersama Bapak Yunan Andika Putra, S.H, M.H, selaku Kepala Bidang Penegakkan Hukum KPPU Kanwil V Samarinda.

Daftar Riwayat Hidup

Musa lahir di Samarinda pada tanggal 7 Mei 1998, anak ke-4 dari pasangan



Bapak Karni dan Ibu Suparni. Pada tahun 2005 penulis masuk SDN 008 Sungai pinang. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMPN 22 Samarinda pada tahun 2012. Dan selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMK 2 N Samarinda pada tahun

2014. Lalu lulus pada tahun 2017. Namun setelah lulus dari SMK penulis tidak langsung melanjutkan pendidikan kuliah dan memutuskan mondok di Pulau Jawa dari tahun 2018-2020. Sehingga pada tahun 2021 penulis memutuskan untuk kuliah dan pada akhirnya penulis mendaftarkan diri di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Pada akhirnya pada tahun 2025, dengan penuh semangat sukacita dan perjuangan penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini.